

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI ISLAM OLEH PEDAGANG DALAM MELAKUKAN PENIMBANGAN SEMBAKO DI PASAR SOPPENG

Muh. Ihsan, Wahidah Abdullah, Bahrul Ulum Rusydi

UIN Alauddin Makassar

muhihsan92@gmail.com, wahidahabdullah.uin@gmail.com,

bahrul.rusydi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penimbangan sembako yang dilakukan oleh pedagang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pedagang sembako di pasar Soppeng yang belum memahami bahkan mengaplikasikannya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga terkait karena kurangnya perhatian pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung atau mengangkat etika bisnis Islam menjadi sebuah sistem yang akan berdampak positif pada usaha yang mereka jalankan.

Kata Kunci: Penimbangan, Sembako, Prinsip Ekonomi Islam, Soppeng

Abstract: This study aims to determine the implementation of weighing of the basic needs of traders in accordance with the perspective of Islam Economy in Soppeng Market Soppeng District. Data analysis method used in this research is qualitative analysis with normative and sociological approach. Research data obtained from the primary data and secondary data with data collection techniques in the form of observation, documentation, interview. The results of this study indicate that there are still many traders in the market Soppeng grocery that has not understood and even apply it in accordance with Islamic teachings. This is also related to the lack of government or religious institutions' concerns that offend or elevate Islamic business ethics into a system that will have a positive impact on the business they are running.

Keywords: Weighing, Sembako, Principles of Islamic Economics, Soppeng

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan bagian dari syariah yang mengatur bidang dalam berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli hingga investasi saham. Kegiatan muamalah sangat berkaitan dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Berbagai jenis kegiatan muamalah dapat kita jumpai pada berbagai jenis pasar, mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern. Pasar sendiri merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang.¹ Dalam definisinya, pasar selain dapat diartikan sebagai tempat orang berjual beli juga dimaknai dengan kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar

¹ Untung Budi. *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2012), hlm. 78.

barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.² Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan muamalah utama yang terjadi di pasar adalah perdagangan atau jual beli.

Perdagangan dan jual beli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam. Salah satu bentuk aturan yang disyariatkan dalam kegiatan jual beli ini adalah kejujuran. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya (*maslahab*). Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai *maslahab*-nya.³ Cerita mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan. Atau ukuran barang yang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar. Kalau kita cermat dan sedikit mau repot, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya berat gula atau beras yang kita beli.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang

² Kadir. A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an Cet I*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 73.

³ Natadiwirya, Muhandis. *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Pers, Cet. I, 2007), hlm. 35.

dengan timbangannya itu. Tidak berlebihan bila saat ini kita mengatakan kejujuran menjadi sebuah perilaku langka. Kita bisa membuktikan itu dengan salah satunya mencari di pasar-pasar. Di sana banyak kita temukan transaksi perdagangan yang menipu konsumen. Saat ini kita sudah jarang menemukan pelaku perdagangan yang menunjukkan kepada kita bobot penimbang barang yang kita beli. Apabila kita tidak memperhatikan dengan baik, barang belanjaan kita sudah terbungkus rapi tanpa kita tahu apakah takarannya sudah pas atau tidak.

Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.⁴

⁴ Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2013), hlm. 64.

Menipu pembeli atau konsumen serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur yang palsu amatlah dilarang tegas oleh Islam. Al-Qur'an dengan keras mengutuk praktik ukuran palsu ini diantara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa Madyan, tempat Nabi Syu'aib melaksanakan tugas kenabiannya. Kaum mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah swt.⁵ Kondisi tersebut jamak terjadi di hampir semua pasar, termasuk pula di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng. Meskipun mayoritas pedagang yang berjualan di Pasar Soppeng beragama Islam, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa mereka belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip berdagang yang benar secara syariat. Salah satunya berkaitan dengan penimbangan. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk melihat implementasi prinsip-prinsip Islam oleh para pedagang, utamanya pedagang sembako dalam melakukan penimbangan.

LANDASAN TEORI

Konsep Pasar

Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga

⁵ Chaudhry, Abdul Qayyum, "Impact of Transactional and Laissez Faire Leadership Style on Motivation International", *Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 7, 2012, hlm. 246.

keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.⁶ Pasar dapat pula diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun desa. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan yang tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.⁷ Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Konsep Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk masdar dari

⁶ Suprayitno, Eko, "The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia", *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, Vol. 9, No. 1, 2013, hlm.42.

⁷ Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2013), hlm. 154.

ba'a-yabi'u- bay'an yang artinya menjual⁸. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu masdar dari kata syara. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan syara' artinya menukar harta dengan harta menurut akad.⁹ *Lafadz al-bay* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *al-syira'*(beli). Menurut ulama *makkiyah*, ada dua macam jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁰

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Secara garis besar, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam ada tiga.¹¹ *Pertama*, prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk

⁸ Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, 1982 M).

⁹ Rifai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 114.

¹⁰ Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

¹¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group 2015), hlm. 53.

aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. *Kedua*, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. *Ketiga*, iktikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.

Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Qur'an. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut, dikemukakan dalam QS Ar-Rahman 55: 9 yang artinya: "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*". Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran

dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.¹² Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.¹³ Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, agar responden menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta dilapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan tehnik analisa.

¹² Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar Cet. I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 115.

¹³ Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 24.

HASIL PENELITIAN

Analisis regresi linear berganda

Hasil pengamatan maupun observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pedagang yang memakai timbangan di pasar Soppeng sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pedagang yang saat menimbang dagangannya sudah benar, meski tidak seluruhnya. Selain itu, hasil observasi juga menemukan adanya pedagang sembako yang melakukan jual belinya dengan asal menimbang, tanpa memperdulikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli.

Identifikasi awal dari observasi tersebut menunjukkan bahwa kedua kondisi tersebut terkesan menjadi motivasi para pedagang dalam memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa para pedagang cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan dalam hal ini adalah konsumen. Akibatnya, konsumen hanya dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis yang seharusnya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memperoleh keuntungan yang sama bukan justru saling merugikan.

Sebagai tahapan dalam melakukan proses triangulasi dan justifikasi terhadap identifikasi awal tersebut, maka dilakukan wawancara kepada informan kunci (*key informan*). Adapun penuturan informan adalah sebagai berikut: “*Kalau pedagang-pedagang yang memakai timbangan dipasar soppeng itu sudah cukup baik, namun memang ada beberapa*

pedagang yang memakai timbangan yang sudah tidak layak bahkan tidak pernah diganti, karena setiap kali kami turun untuk memeriksa pedagang selalu kami ingatkan untuk mengganti timbangannya. Tapi begitumi dek ada saja pedagang yang tidak mau mendengarkan, sehingga itu yang kami khawatirkan jangan sampai bisa merugikan pembeli karena timbangan yang mereka sudah tidak layak pakai.”

Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu pegawai Diskoperindag yang menyatakan bahwa pelaksanaan penimbangan sembako yang dilakukan di pasar Soppeng belum sepenuhnya diterapkan dan belum mematuhi aturan yang diberlakukan sehingga bisa memicu kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan konsumen. Mekanisme jual beli adalah tata cara atau dasar bagi para pedagang untuk menjual barang dagangannya kepada konsumen atau pembeli. Setiap pedagang mempunyai cara tersendiri dalam berdagang untuk memperoleh keuntungan, namun harus tetap mempertahankan etika dan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Sesuai dengan Fiman Allah Swt, di dalam al-Qur’an Surah An-Nahl:105, artinya: *“Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.”*

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam memiliki kitab suci al-Qur’an sebagai pedoman dalam hidup, karena itulah kita harus percaya pada ayat al-Qur’an termasuk ayat yang menganjurkan kita untuk selalu bersikap jujur, adil, terbuka dan tidak berdusta. Sikap jujur inilah kemudian yang menjadi prinsip utama yang mesti ditegakkan oleh para pedagang dalam bermuamalah. Terkait hal ini

peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pedagang sembako yang ada di pasar Soppeng. Kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut: *“Kalau timbangan yang benar dalam ajaran Islam itu saya belum paham, saya kutimbang toh saja kalau pasmi timbangannya kuliati berarti benarmi itu, timbangan yang kupakai ini timbanganku sendiri tidak pernah kuganti dan hanya satu kali pernah diperiksa?”*

Penturan informan tersebut kemudian dilakukan penyesuaian atau proses triangulasi dengan yang diamati di lapangan. Hasilnya pengamatan menunjukkan bahwa memang benar terdapat beberapa pedagang yang belum paham tentang pelaksanaan penimbangan yang benar dalam Islam. Hal inilah kemudian mengonfirmasi kejadian yang ada pada obyek penelitian dimana pada proses penimbangan yang dilakukan pedagang sembako di Pasar Soppeng masih ditemukan beberapa pedagang yang berbuat curang.

Adapun bentuk kecurangan yang dilakukan pedagang di obyek penelitian yang paling umum adalah penggunaan dua jenis timbangan yang berbeda. Timbangan yang pertama adalah timbangan yang bagus, yang digunakan saat mendisplay dagangan mereka. Timbangan ini relatif masih bagus dari segi penampilan, dengan jarum timbangan dan angkat yang tertulis dengan jelas. Timbangan kedua, adalah timbangan yang sudah rusak (tidak layak pakai). Umumnya timbangan ini dipakai saat menimbang barang belanjaan konsumen, yang mana sebagian besar jarum timbangannya sudah tidak akurat. Hal inilah yang kemudian merugikan konsumen atau pembeli, dan menunjukkan

bahwa para pedagang masih mengesampingkan etika dan prinsip Ekonomi Islam dalam berniaga atau *bermuamalah*.

Mekanisme jual beli seperti yang dikemukakan tersebut dapat menimbulkan kecurangan diantaranya dalam hal kesesuaian timbangan dimana timbangan yang harusnya 100kg tetapi setelah ditimbang ulang ternyata hanya 90kg. Sedangkan Islam menganjurkan untuk bermu'amalah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditentukan. Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua bentuk kegiatan jual beli itu harus berjalan di bawah prinsip keadilan dan mencegah kezaliman, misalnya menimbun barang yang tidak ada gunanya, melakukan transaksi yang curang seperti menambah atau mengurangi takaran atau ukuran demikian telah melanggar prinsip jual beli.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi tersebut, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang yang mana tentunya berdampak kepada kemaslahatan umat dan juga berdampak kepada pedagang tersebut. Dampak yang pertama, pembeli sudah tidak percaya lagi kepada pedagang yang berjualan di pasar karena

mereka selalu di zalimi khususnya dalam penimbangan sembako. Dampak selanjutnya adalah pembeli merasa cemas karena masih ada beberapa pedagang yang melakukan penimbangan yang curang dan tidak memenuhi syariat Islam.

Dari dampak yang disebabkan tersebut, tentunya juga berdampak pada beberapa pedagang lain karena secara tidak langsung mereka juga kena imbasnya, mungkin ada beberapa pedagang yang jujur dalam menimbang sembako tapi dikarenakan adanya pedagang yang berbuat curang mereka juga menjadi korban, tentunya dalam hal ini masyarakat juga menginginkan yang namanya keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan jual beli khususnya sembako karena konsumen atau masyarakat lah yang menjadi prioritas utama terciptanya keadilan dalam jual beli, transaksi jual beli akan terasa nikmat jika pedagang dan konsumen bisa merasakan keadilan dan kejujuran sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan dan itu sudah dijelaskan dalam ajaran Islam. Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako yang berjualan di pasar Soppeng hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat dari kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang didapatkan, karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam.

KESIMPULAN

Sebagian besar pedagang sembako yang ada di pasar Soppeng dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang benar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Sebagian besar pedagang sembako di pasar Soppeng kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya. Masih terdapat kecurangan yang dilakukan para pedagang sembako sehingga merugikan para pembeli atau konsumen. Hal ini juga terkait karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung tentang aturan timbangan yang benar dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Mujahidin. (2013). *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Kadir. (2010). *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Budi, Untung. (2012). *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

- Chaudhry, Abdul Qayyum. (2012). Impact of Transactional and Laissez Faire Leadership Style on Motivation International, *Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 7, 2012, hml. 246.
- Eko, Suprayitno. (2013). The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia, *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, Vol. 9, No. 1, hlm. 42.
- Hendi, Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Mahmud, Yunus. (1982 M). *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an.
- Muhandis, Natadiwirya. (2007). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Pers.
- Moh, Rifai. (1978). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.